



SKRIPSI

**PUNGUTAN DANA PERKEBUNAN DARI KOMODITAS
KELAPA SAWIT DALAM PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN
DANA PERKEBUNAN**

*PLANTATION CHARGES FROM THE COMMUNITY OF PALM OIL
ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24
YEAR 2015 ON PLANTATION CHARGES ACCUMULATION*

NADIYAH BOBSAID
NIM : 130710101223

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**PUNGUTAN DANA PERKEBUNAN DARI KOMODITAS
KELAPA SAWIT DALAM PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN
DANA PERKEBUNAN**

*PLANTATION CHARGES FROM THE COMMUNITY OF PALM OIL
ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24
YEAR 2015 ON PLANTATION CHARGES ACCUMULATION*

NADIYAH BOBSAID

NIM : 130710101223

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

“Kehidupan ini menjadi lebih membahagiakan saat kita tidak lagi hidup untuk memperbaiki kesalahan, tapi untuk melakukan yang benar pada setiap kesempatan ...”

(Tung Desem Waringin)*



* Dikutip dari twitter TungDesemWaringin : @MTLovenHoney ditweet tanggal 11 Maret 20117

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**PUNGUTAN DANA PERKEBUNAN DARI KOMODITAS
KELAPA SAWIT DALAM PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PENGHIMPUNAN
DANA PERKEBUNAN**

*PLANTATION CHARGES FROM THE COMMUNITY OF PALM OIL
ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24
YEAR 2015 ON PLANTATION CHARGES ACCUMULATION*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember


NADIYAH BOBSAID
NIM : 130710101223

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 4 DESEMBER 2017

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP : 195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP : 197905142003121002


PENGESAHAN

**PUNGUTAN DANA PERKEBUNAN DARI KOMODITAS KELAPA SAWIT
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG PENGHIMPUNAN DANA PERKEBUNAN**

Oleh :


NADIYAH BOBSAID
NIM : 130710101223

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP : 196303081988021001

Dosen Pembimbing Anggota,



Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.
NIP : 197905142003121002

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. NERUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 4
Bulan : November
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

Sekretaris,



EMI ZULAIQA, S.H., M.H.
NIP : 197703022000122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si. : (.....)
NIP : 195701051986031002

2. Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H. : (.....)
NIP : 197905142003121002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadiyah Bobsaid

NIM : 130710101223

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : ***Pungutan Dana Perkebunan Dari Komoditas Kelapa Sawit Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan***, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Desember 2017
Yang menyatakan,



NADIYAH BOBSAID
NIM : 130710101223

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : ***Pungutan Dana Perkebunan Dari Komoditas Kelapa Sawit Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.*** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai Ketua Penguji skripsi ;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
7. Orang tuaku, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
8. Seseorang yang telah setia dan tulus menemani, mendampingi dan mendengar keluh kesahku ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2013, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 27 Oktober 2017
Penulis,

NADIYAH BOBSAID
NIM : 130710101223



RINGKASAN

Dalam prakteknya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering Badan pengelola dana perkebunan yang selanjutnya disebut BPDP adalah badan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan untuk bertanggung jawab dalam menghimpun pungutan dari dana perkebunan kelapa sawit yang selanjutnya disebut DP-KS, untuk selanjutnya di kelola untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan para pelaku usaha kelapa sawit. Dana yang dihimpun juga digunakan untuk penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodisel. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mana seharusnya penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis bio diesel dananya disediakan oleh pemerintah, bukan menggunakan hasil dari pungutan himpunan dana komoditas kelapa sawit. Hal ini membuktikan terjadinya pelanggaran asas *lex superior derogat legi inferior*, yang mana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan turunannya yaitu Perpres Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit bertentangan dengan Undang-Undang Perkebunan yang hirarkinya lebih tinggi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji adanya pungutan terhadap pelaku usaha khususnya pelaku usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 berikut Perpres Nomor 61 Tahun 2015 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah pengaturan penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan ? dan (2) Apa dampak bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dengan adanya ketidaksesuaian pengaturan penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Tujuan khusus dalam penulisan adalah untuk memahami dan mengetahui : (1) pengaturan penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan (2) dampak bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dengan adanya ketidaksesuaian pengaturan penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan studi kasus dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, *Pertama* Pengaturan penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, karena seharusnya penyediaan dan pemanfaatan dana tersebut disediakan oleh pemerintah, bukan menggunakan hasil dari pungutan himpunan dana komoditas kelapa sawit. *Kedua*, Dampak bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dengan adanya ketidaksesuaian pengaturan penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit, secara tidak langsung bagi pelaku usaha diwajibkan untuk membayar pungutan sebagai dana yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Pungutan Perkebunan. Dampak tersebut pada prinsipnya akan menjadi beban bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang akan berdampak pada harga jual hasil perkebunan kelapa sawit. Pada prinsipnya pungutan dana perkebunan (BUN) untuk tanaman kelapa sawit (*CPO Supporting Fund/CSF*) harus mempertimbangkan banyak aspek. Pengkajian aspek tersebut baik dari aspek dampak negatif dan positif, sehingga CSF harus dilakukan dengan matang.

Saran yang dapat diberikan bahwa, *Pertama* Pemerintah diharapkan dapat melakukan kajian ulang tentang pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Pemanfaatan Dana Kelapa Sawit khususnya terkait masalah pungutan terhadap pelaku usaha. Pungutan tersebut akan berimplikasi kepada petani kecil. *Kedua* Hendaknya ketentuan tentang dana pungutan bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit jika memang mendesak diperlukan, perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, karena tidak sejalan dengan peraturan pelaksanaannya. Pemberlakuan pungutan dana perkebunan ini pelaksanaannya perlu dilengkapi terutama terkait dengan : tata cara pembayaran, penyetoran, penetapan, penagihan, restitusi, keberatan dan banding; tata cara penerapan sanksi, rekonsiliasi data dan pengaturan lebih lanjut lainnya.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perkebunan	11
2.1.1 Pengertian Perkebunan	11
2.1.2 Perkebunan Kelapa Sawit	13
2.2 Penghimpunan Dana Perkebunan	15
2.2.1 Penghimpunan Dana Perkebunan Menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan	15

2.2.2	Penghimpunan Dana Perkebunan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan	16
2.2.3	Penghimpunan Dana Perkebunan Menurut Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	17
2.3	Pelaku Usaha Perkebunan	18
2.3.1	Pengertian Pelaku Usaha Perkebunan	18
2.3.2	Pelaku Usaha Perkebunan	19
BAB III	PEMBAHASAN	21
3.1	Kesesuaian Pengaturan Penghimpunan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan	21
3.2	Dampak Bagi Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Adanya Ketidaksesuaian Dalam Pengaturan Penghimpunan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	42
BAB IV	PENUTUP	58
4.1	Kesimpulan	58
4.2	Saran-saran	59
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan
Dana Perkebunan



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya pelaksanaan pembangunan nasional merupakan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pembangunan tersebut dari tahun ke tahun terus meningkat, yang ditandai dengan semakin meningkatnya pembangunan dan hasil-hasilnya, yang juga menimbulkan potensi semakin meningkat dan beragam pula kebutuhan penduduk di Indonesia. Termasuk dalam kegiatan pembangunan nasional adalah pembangunan untuk kepentingan umum. Pembangunan untuk kepentingan umum ini terus diupayakan pelaksanaannya seiring dengan semakin bertambah jumlah penduduk yang disertai dengan semakin meningkatnya kemakmuran.¹

Indonesia merupakan negara yang sangat produktif, karena negara ini menghasilkan hasil bumi yang kualitasnya tidak perlu diragukan, baik dari sektor perikanan, sektor pertambangan dan sektor pertanian. Perkebunan merupakan salah satu subsektor penting dalam pertanian yang memiliki cakupan usaha yang berskala besar yaitu melebihi seratus komoditas.² Perkebunan kelapa sawit merupakan perkebunan yang sangat mendominasi di Indonesia. Hal tersebut berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan Kementerian Pertanian menyebutkan, luas area lahan kelapa sawit di Indonesia pada 2011 mencapai 8,9 juta hektar, sementara di 2012 angka sementara mencapai 9,3 juta hektar. Akhir tahun 2016 luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 11,4 juta hektar.³ Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya selalu ada upaya untuk meningkatkan area perkebunan kelapa sawit.

Sektor perkebunan kelapa sawit kini telah menjadi sendi kehidupan bagi masyarakat agribisnis di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit juga meningkatkan

¹ Payaman Simanjuntak, *Pengantar Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm.22

² M.Badrun, *Lintas 30 Tahun Pengembangan Kelapa Sawit, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia*, Direktorat Jendral Perkebunan, Jakarta, 2010,hlm 11.

³ Suharno, *Gambut Bisa Digunakan untuk Kegiatan Pertanian*, Hortus Archipelago, volume-51, Desember 2016, hlm. 28.

nilai ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan Indonesia. Bagi beberapa pihak pembangunan pedesaan lewat perkebunan adalah pembangunan untuk kemakmuran, tetapi bagi beberapa pihak lain menyatakan pembangunan pedesaan salah satunya lewat pembangunan perkebunan adalah modernisasi tanpa pembangunan.⁴

Daya tarik terbesar perkebunan kelapa sawit ada di Indonesia, terutama di wilayah garis khatulistiwa. Kalimantan sebagai pulau yang dilewati langsung dengan garis khatulistiwa menjadikan tanahnya sangat subur untuk ditanami kelapa sawit. Semakin meningkatnya permintaan dunia terhadap hasil olahan dari kelapa sawit hal ini membuat Indonesia memperluas perkebunannya dari Sumatera hingga Sulawesi. Terutama di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Hingga kini wilayah Sumatera lah yang menguasai perkebunan kelapa sawit. Lebih dari 70% perkebunan kelapa sawit di Indonesia terdapat di Sumatera baru sisanya tersebar di Kalimantan dan Sulawesi.⁵

Semakin meningkatnya permintaan ekspor kelapa sawit membuat sektor perkebunan ini menjadi sektor agribisnis yang menyumbangkan devisa terbesar bagi negara. Baik dari segi perekonomian maupun dari segi penyerapan tenaga kerja. Hal ini meberikan daya tarik tersendiri bagi para investor untuk berinvestasi di sektor agribisnis, yang pada awalnya sektor perkebunan ini hanya dimulai dari perkebunan rakyat. Kini makin banyak berdiri perusahaan perkebunan baik milik pemerintah maupun swasta. Hingga kini luas tanaman sawit di Indonesia terus meningkat bahkan kini sudah mencapai 10 juta hektar. Indonesia kini menjadi produser minyak sawit terbesar di dunia.⁶

Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUDNRI 1945, menyebutkan bahwa :

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

⁴ M.Badrun, *Op. Cit.*, hlm.13

⁵ NN, 2015 , “Perkebunan Kelapa Sawit Penghasil Devisa Negara Terpenting”, diakses dari <http://www.agricoputra.com/2015/04/perkebunan-kelapa-sawit-di-indonesia.html> pada tanggal 28 Maret 2017, pukul 17.40 WIB.

⁶ Suharno, *Lompatan Baru Industri Sawit Indonesia*, Hortus Archipelago, volume-35, Agustus 2016, hlm. 9.

Atas dasar ketentuan pasal tersebut, negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat mempunyai hak untuk menguasai seluruh kekayaan alam yang ada dalam wilayah hukum Indonesia. Kata “dikuasai” menyiratkan pemaknaan bahwa Bangsa Indonesia memberikan wewenang kepada negara untuk mengatur seluruh kekayaan bumi, air dan ruang angkasa yang ada di Indonesia. Pelaku usaha perkebunan di Indonesia dibedakan atas dua golongan yaitu golongan pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan, hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Nomor 308 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5613), yang selanjutnya disebut Undang Undang Perkebunan, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 9 yang dimaksud dengan:

Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu.

Pada pasal 1 angka 10 juga dijelaskan yang dimaksud dengan :

Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.

Perkebunan kelapa sawit sebagai perkebunan yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian negara menjadikan perkebunan ini sebagai sektor yang sangat diperhatikan oleh pemerintah maupun para pelaku usaha perkebunan. Segala sesuatu tentang perkebunan kelapa sawit ini dipersiapkan dengan sangat baik, baik dari segi pendataan dan bahkan hingga peraturan yang terus diperbarui. Berdasarkan Undang Undang Perkebunan, para pelaku usaha perkebunan memiliki kepentingan untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan/ atau sarana dan prasarana perkebunan. Pada pelaksanaan kepentingan tersebut dibutuhkan dana yang dapat mengakomodir segala kebutuhan dalam pelaksanaan kepentingan-kepentingan tersebut. Menurut Undang Undang Perkebunan Pasal 93 menjelaskan tentang dana yang dibutuhkan pembiayaan usaha perkebunan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah yang didapat dari anggaran pendapatan dan

belanja negara, selain itu pembiayaan usaha perkebunan juga didapat dari penghimpunan dana para pelaku usaha perkebunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697, Disahkan di Jakarta), yang selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 merupakan peraturan baru yang ditetapkan pemerintah guna bertujuan untuk menyempurnakan sistem peraturan hukum perkebunan di Indonesia, khususnya terkait dengan tata cara penghimpunan dana perkebunan. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698, Disahkan di Jakarta), yang selanjutnya disebut Perpres Nomor 61 Tahun 2015. Perpres Nomor 61 Tahun 2015 mengatur secara lebih terperinci tentang tata cara, sistem dan proses pungutan serta penggunaan dana dari komoditas kelapa sawit.

Badan pengelola dana perkebunan yang selanjutnya disebut BPDP adalah badan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan untuk bertanggung jawab dalam menghimpun pungutan dari dana perkebunan kelapa sawit yang selanjutnya disebut DP-KS, untuk selanjutnya di kelola untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan para pelaku usaha kelapa sawit. Permasalahan yang terjadi adalah dalam ketentuan Pasal 93 ayat (4) Undang Undang Perkebunan dijelaskan bahwa :

“Penggumpunan dana perkebunan dari pelaku usaha perkebunan digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan/ atau sarana dan prasarana perkebunan, yang sistem pungutan dananya dilakukan oleh para pelaku usaha perkebunan.”

Sedangkan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dalam Pasal 1 ayat (5) dijelaskan bahwa yang menghimpun pungutan dana perkebunan dari komoditas perkebunan adalah

BPDP. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Perpres Nomor 61 tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dalam Pasal 11 ayat 2 menjelaskan bahwa penggunaan dana yang dihimpun untuk kepentingan :

- a) Pengembangan sumber daya manusia Perkebunan kelapa sawit,
- b) Penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit,
- c) Promosi perkebunan kelapa sawit,
- d) Peremajaan perkebunan kelapa sawit; dan
- e) Sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit.

Selain untuk kepentingan tersebut dana yang dihimpun juga digunakan untuk penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodisel. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang mana seharusnya penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis bio diesel dananya disediakan oleh pemerintah, bukan menggunakan hasil dari pungutan himpunan dana komoditas kelapa sawit. Hal ini membuktikan terjadinya pelanggaran asas *lex superior derogat legi inferior*, yang mana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan turunanya yaitu Perpres Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit bertentangan dengan Undang-Undang Perkebunan yang hirarkinya lebih tinggi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji adanya pungutan terhadap pelaku usaha khususnya pelaku usaha perkebunan kelapa sawit berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 berikut Perpres Nomor 61 Tahun 2015 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 dan menyusun dalam sebuah skripsi dengan judul : **“Pungutan Dana Perkebunan Dari Komoditas Kelapa Sawit Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis mencoba untuk memformulasikan adanya 2 (dua) permasalahan yang relevan, antara lain :

1. Apakah pengaturan penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan ?
2. Apa dampak bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dengan adanya ketidaksesuaian pengaturan penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Untuk mengetahui dan memahami dampak bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dengan adanya ketidaksesuaian pengaturan penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit.

1.4 Metode Penelitian

Dalam menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri khas dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya, sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan

yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.⁷ Dalam suatu Penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.⁸ Berikut beberapa metode penelitian yang dipergunakan :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi¹⁰

⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.48

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm.9

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2014, *Ibid*, hlm.27

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2014, *Ibid*, hlm.93

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

(*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum, yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum sebagai penopang dalam kajian penelitian.¹¹

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan sebagai bahan yuridis dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
- c) Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.
- e) Peraturan Presiden nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. 2014, *Ibid*, hlm.138

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder dalam hal ini secara formal tidak sebagai hukum positif.¹² Bahan hukum sekunder tersebut adalah berupa buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹³

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum.

¹² Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.165

¹³ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm.164

- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁴

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2014, *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkebunan

2.1.1 Pengertian Perkebunan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan perkebunan adalah budi daya perkebunan (kopi, karet, dan sebagainya) yang diusahakan secara baik, sungguh-sungguh, dan terencana untuk memperoleh komoditas yang sebaik-baiknya. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa :

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

Menurut Herry Kurniawan¹⁵ bahwa perkebunan adalah :

Segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan membesarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Pada dasarnya usaha perkebunan merupakan usaha yang menghasilkan barang dan atau jasa perkebunan. Selanjutnya perkebunan mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu :¹⁶

- a) Ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional ;
- b) Ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung ; dan
- c) Sosial budaya, yaitu sebagai perekata dan pemersatu bangsa.

Usaha perkebunan dilakukan baik oleh perseorangan maupun badan hukum yang meliputi koperasi dan Perseroan Terbatas baik milik negara

¹⁵ Herry Kurniawan, *Perkebunan ; Apa dan Bagaimana*, Bandung, Lintas Ilmu Persada, 2004, hlm.9

¹⁶ Herry Kurniawan, 2004, *Ibid*, hlm.9

maupun swasta. Badan hukum yang melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dan atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan wajib memiliki ijin usaha perkebunan. Dalam penyelenggaraannya, badan hukum perkebunan harus mampu bersinergi dengan kepemilikan dan atau pengelolaan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat, dan ketergantungan.

Untuk mendorong dan memberdayakan usaha perkebunan, pemerintah memfasilitasi kemudahan di beberapa bidang. Beberapa bidang tersebut diantaranya; bidang pembiayaan, pengurangan beban fiskal, kemudahan ekspor, pengutamaan penggunaan produksi dalam negeri, pengaturan pemasukan dan pengeluaran hasil perkebunan, memfasilitasi aksesibilitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi, mendorong terbentuknya kelompok asosiasi pekebun dan dewan komoditas berdasarkan jenis tanaman yang dibudidayakan. Untuk menjamin kelangsungan usaha perkebunan, dilakukan upaya pengamanan perkebunan yang dikoordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat di sekitarnya. Pengaturan tentang pemberdayaan perkebunan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap perkebunan dimuat dalam pemberdayaan dan pengelolaan usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, penelitian dan pengembangan perkebunan, pengembangan sumber daya manusia perkebunan, pembiayaan usaha perkebunan, serta pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan.

Perkebunan merupakan ruang lingkup dari pertanian, dimana perkebunan salah satu dari sekian banyak usaha manusia dalam berbudidaya. Perkebunan berdasarkan fungsinya dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan lapangan kerja, peningkatan pendekatan serta devisa negara, dan pemeliharaan sumberdaya alam. Berdasarkan pengelolaannya perkebunan dapat dibagi menjadi :¹⁷

- a) Perkebunan Rakyat, yaitu suatu usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh rakyat yang hasilnya sebagian besar untuk dijual, dengan area pengusaannya dalam skala yang terbatas luasnya.

¹⁷ Delly Yohanna Tumanggor, *Dampak Pemanfaatan Limbah Padat Kelapa Sawit terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di PT Perkebunan Nusantara IV bah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungur Sumatera Utara*, Repositori. Upi.Edo, Volum 2, 2012, hml.10.

- b) Perkebunan Besar, yaitu suatu usaha budidaya tanaman yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau swasta yang hasil seluruhnya untuk dijual dengan area pengusahaanya sangat luas.
- c) Perkebunan Perusahaan Inti Rakyat (PIR), yaitu suatu usaha budidaya tanaman, dimana perusahaan besar (pemerintah atau swasta) bertindak sebagai inti sedangkan rakyat merupakan plasma.
- d) Perkebunan Unit Pelaksana Proyek (Perkebunan Pola UPP), yaitu perkebunan yang dalam pembinaannya dilakukan pemerintah, sedangkan pengusahanya tetap dilakukan oleh rakyat.

Tanaman yang ditanam dalam lahan perkebunan pada dasarnya merupakan tanaman yang dapat dipanen berkali-kali atau biasa disebut dengan istilah tanaman tahunan berbeda dengan tanaman pertanian lainnya yang hanya dapat dipanen sekali saja atau biasa disebut tanaman semusim. Semua tanaman perkebunan memiliki komoditasnya masing-masing, tanaman tersebut digolongkan sesuai dengan jenis dan mutunya sesuai dengan standart perdagangan international.¹⁸

2.1.2 Perkebunan Kelapa Sawit

Kelapa sawit merupakan tanaman industri yang menghasilkan minyak nabati yang digunakan untuk bahan baku minyak masak, minyak industri dan bahan baku biodisel. Hingga saat ini kelapa sawit yang menjadi penyedia atau pemasok kebutuhan minyak nabati terbesar didunia. Indonesia dan Malaysia adalah negara yang menyediakan lebih dari 85% kebutuhan kelapa sawit di dunia.¹⁹ Luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah 11,5 juta Ha dan memasok 43 % CPO kebutuhan dunia.²⁰ Kelapa sawit merupakan sektor agribisnis yang memberikan kontribusi besar dalam menghasilkan devisa negara, yaitu sekitar US\$ 19 milyar setiap tahunnya.²¹ Komoditas kelapa sawit mampu

¹⁸Andi Mutaqqin, 2012, *Wajah Baru Agrarian Wet* diakses di http://lama.elsam.or.id/downloads/1341811845_Wajah_Baru_Agrarische_Wet.pdf diakses selasa , 28 maret 2017, pukul 19.30 WIB

¹⁹ Suharno, *Dunia Tak Bisa Hidup Tanpa Minyak Sawit*, Hortus Archipelago, volume-39, Desember 2015, hlm. 34.

²⁰ Andi Mutaqqin, 2012, *Loc. Cit.*

²¹Maruli Perdamaian, *Kupas Tuntas Agribisnis Kelapa Sawit*, Penebar Swadaya:Jakarta, 2017, hlm.3.

memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia.²² Komoditas kelapa sawit juga memberikan sumbangsuhnya dalam meretas kemiskinan, karena sektor perkebunan ini menyerap tenaga kerja terbanyak. Sektor kelapa sawit mampu menyerap 16 juta tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung, dan memberikan dampak pembangunan desa secara tidak langsung.²³

Peningkatan terhadap produksi dari hasil olahan kelapa sawit terus meningkat, hingga membuat sektor kebutuhan ini terus di tingkatkan. Para investor dari berbagai sektor kini mulai berinvestasi di sektor agribisnis kelapa sawit. Peningkatan jumlah pelaku usaha di bidang kelapa sawit ini terus semakin berkembang. Hal ini juga membuat perkembangan terhadap segala hal baik dari perkembangan lahan, peralatan, promosi, hingga peraturan pemerintah yang terus di perbarui. Menurut data *Oil World* tentang produksi minyak kelapa sawit, rata-rata produksi minyak kelapa sawit mencapai 3,2 ton CPO/ha/tahun.²⁴

Tabel 1 data *Oil World* tentang tingkatan produksi dan nilai ekspor kelapa sawit :

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Produksi (juta ton)	19.2	19.4	21.8	23.5	26.5	30.0	31.5	32.5	32.0 ¹
Export (juta ton)	15.1	17.1	17.1	17.6	18.2	22.4	21.7	26.4	27.0 ¹
Export (dollar AS)	15.6	10.0	16.4	20.2	21.6	20.6	21.1	18.6	18.6 ¹

Sumber : www.departemenperkebunan.co.id tahun 2017

Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam negeri, bahan baku industri dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengembangan perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan dalam kerangka pengelolaan yang

²² Maruli Perdamaian, 2017, *Ibid.* hlm.4

²³ Maruli Perdamaian, 2017, *Ibid.* hlm.5

²⁴ Maruli Perdamaian, 2017, *Ibid.* hlm.6

mempunyai manfaat ekonomi terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Pengembangan perkebunan yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam, modal, informasi, teknologi dan manajemen.

Akses tersebut harus terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan demikian akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) lainnya serta terciptanya integrasi pengelolaan perkebunan sisi hulu dan hilir. Penyelenggaraan perkebunan yang demikian sejalan dengan amanat dan jiwa pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa :

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Atas dasar ketentuan pasal tersebut, negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat mempunyai hak untuk menguasai seluruh kekayaan alam yang ada dalam wilayah hukum Indonesia, demikian halnya dalam pengelolaan perkebunan di Indonesia.

2.2 Penghimpunan Dana Perkebunan

2.2.1 Penghimpunan Dana Perkebunan Menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan merupakan dasar hukum perkebunan di Indonesia, baik dari asas, tujuan, perencanaan, penggunaan lahan, perbenihan, hingga segala hal yang mendetail seperti pembiayaan usaha perkebunan. Pembiayaan usaha perkebunan bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah yang berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja negara, selain itu pembiayaan usaha perkebunan juga dilakukan oleh para pelaku usaha perkebunan yang bersumber dari penghimpunan dana para pelaku usaha perkebunan komoditas tersebut. Penghimpunan dana termasuk dalam bagian Pasal 93 Undang Undang Perkebunan, bahwa :

- 1) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- 2) Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.
- 4) Penghimpunan Dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, dan/ atau sarana dan prasarana Perkebunan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, lembaga pembiayaan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tersebut di atas bahwa sumber dana untuk pembiayaan usaha perkebunan selain dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga bersumber dari penghimpunan dana para pelaku usaha perkebunan. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 93 ayat (4) Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan juga dijelaskan bahwa penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan digunakan untuk pengembangan sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana perkebunan. Tujuan utama dari penghimpunan dana perkebunan menurut Undang Undang Perkebunan yaitu untuk meningkatkan kualitas produksi dari sektor komoditas perkebunan itu sendiri.

2.2.2 Penghimpunan Dana Perkebunan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan

Peraturan Pemerintah terhadap sektor perkebunan semakin di perbarui. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 bertujuan menyempurnakan peraturan perkebunan di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 membahas tentang penghimpunan dana perkebunan, dimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 pemerintah telah

membentuk badan khusus yang bertujuan untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana, badan tersebut dikenal dengan Badan Pengelola Dana yang selanjutnya disingkat dengan BPD.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 menjelaskan bahwa penghimpunan dana dilakukan atas komoditas perkebunan strategis yaitu :

- a) Kelapa sawit;
- b) Kelapa;
- c) Karet;
- d) Kopi;
- e) Kakao;
- f) Tebu; dan
- g) Tembakau;

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 sumber penghimpunan dana berasal dari :

- a) Pelaku usaha perkebunan,
- b) Dana lembaga pembiayaan,
- c) Dana masyarakat, dan/ atau
- d) Dana lain yang sah.

Dana yang berasal dari pelaku usaha merupakan dana hasil dari iuran para pelaku usaha dan pungutan ekspor dari komoditas perkebunan strategis, yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015. Penggunaan dana, hasil dari himpunan dan/ atau pungutan pelaku usaha tersebut selain digunakan untuk pengembangan perkebunan, dana tersebut juga digunakan untuk, pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (*biofuel*), dan hilirisasi industri perkebunan.

2.2.3 Penghimpunan Dana Perkebunan Menurut Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Perpres Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 ini secara lebih spesifik menjelaskan tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit. Pemerintah dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2015 juga telah

membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut BPDP-KS. Pemerintah telah menunjuk Bayu Krisnamurthi sebagai direktur utama BPDP-KS sejak badan tersebut dibentuk oleh pemerintah.²⁵

Dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2015 menjelaskan tentang segala hal dalam penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit. penghimpunan dana dilakukan oleh para pelaku usaha pekebunan kelapa sawit, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lainnya yang sah. Penggunaan dana perkebunan kelapa sawit selain digunakan untuk kepentingan pemenuhan hasil dari perkebunan kelapa sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri perkebunan kelapa sawit, penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar biodisel. Prioritas penggunaan dana untuk kebutuhan pangan dan hilirisasi perkebunan kelapa sawit berdasarkan komite pengarah dan program pemerintah. Penggunaan dana untuk kepentingan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodisel dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2015 dimaksudkan untuk menutupi selisih kekurangan antara harga indeks pasar bahan bakar minyak jenis minyak solar dengan harga indeks pasar bahan bakar nabati jenis biodisel. Subsidi dilakukan agar Pertamina lebih giat menyerap biodisel.²⁶

2.3 Pelaku Usaha Perkebunan

2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha

Ketentuan tentang pelaku usaha dapat dilihat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu pihak pada transaksi ekonomi adalah para produsen atau pelaku usaha. Dengan semakin kritisnya masyarakat, terlihat kecenderungan mereka untuk menyelaraskan produk dengan keinginan konsumen. Mereka meninggalkan paradigma *product out*, yaitu memproduksi barang dan jasa sebanyak-banyaknya tanpa diimbangi

²⁵Suharno, *5 Orang Direktur Ditunjuk Dampingi Bayu Krisnamurthi*, Hortus Archipelago, volume-35, Agustus 2015, hlm. 21.

²⁶Suharno, *Penghimpunan DP-KS Telah dimulai Sejak 16 Juli 2015*, Hortus Archipelago, volume-35, Agustus 2015, hlm. 15.

quality control yang memadai.²⁷ Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

2.4.2 Pelaku Usaha Perkebunan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 9 dan angka 10 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyebutkan bahwa Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaku usaha perkebunan diatur dalam Pasal 39 bagian ke-1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang menyebutkan bahwa :

- 1) Usaha Perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri atau penanam modal asing
- 2) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a) Badan hukum asing; atau
 - b) Perseorangan warga negara asing.
- 3) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang melakukan Usaha Perkebunan harus bekerja sama dengan Pelaku Usaha Perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia

²⁷ Indah Sukmaningsih, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.36

Tujuan penyelenggaraan Perkebunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari, dan meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Penyelenggaraan Perkebunan tersebut didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, keberlanjutan keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Adapun lingkup pengaturan penyelenggaraan Perkebunan meliputi : perencanaan, penggunaan lahan, perbenihan, budi daya Tanaman Perkebunan, Usaha Perkebunan, pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan, penelitian dan pengembangan, sistem data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan Usaha Perkebunan, penanaman modal, pembinaan dan pengawasan, dan peran serta masyarakat.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, karena seharusnya penyediaan dan pemanfaatan dana tersebut disediakan oleh pemerintah, bukan menggunakan hasil dari pungutan himpunan dana komoditas kelapa sawit.
2. Dampak bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dengan adanya ketidaksesuaian pengaturan penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit, secara tidak langsung bagi pelaku usaha diwajibkan untuk membayar pungutan sebagai dana yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Pungutan Perkebunan. Dampak tersebut pada prinsipnya akan menjadi beban bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang akan berdampak pada harga jual hasil perkebunan kelapa sawit. Pada prinsipnya pungutan dana perkebunan (BUN) untuk tanaman kelapa sawit (*CPO Supporting Fund/CSF*) harus mempertimbangkan banyak aspek. Pengkajian aspek tersebut baik dari aspek dampak negatif dan positif, sehingga CSF harus dilakukan dengan matang.


4.2 Saran

Bertitik tolak kepada kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah diharapkan dapat melakukan kajian ulang tentang pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Pemanfaatan

Dana Kelapa Sawit khususnya terkait masalah pungutan terhadap pelaku usaha. Pungutan tersebut akan berimplikasi kepada petani kecil.

2. Hendaknya ketentuan tentang dana pungutan bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit jika memang mendesak diperlukan, perlu dilakukan revisi terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, karena tidak sejalan dengan peraturan pelaksanaannya. Pemberlakuan pungutan dana perkebunan ini pelaksanaannya perlu dilengkapi terutama terkait dengan : tata cara pembayaran, penyetoran, penetapan, penagihan, restitusi, keberatan dan banding; tata cara pengenaan sanksi, rekonsiliasi data dan pengaturan lebih lanjut lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbar Kurnia Wahyudi, *Refleksi Industri Kelapa Sawit 2016 dan Prospek Tahun 2017*, Jakarta, Gabungan Pengusaha Kepala Sawit (GAPKI), 2017
- Alfi Fahmi Adicahya, *Hierarki Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Bandung : Cahaya Abadi, 2012
- Ahmad Ali, *Menguk Takbir Hukum, Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Jakarta : Chandra Pratama, 1996
- Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung, 2006
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001
- Herry Kurniawan, *Perkebunan ; Apa dan Bagaimana*, Bandung, Lintas Ilmu Persada, 2004
- M.Badrun, *Lintas 30 Tahun Pengembangan Kelapa Sawit, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia*, Direktorat Jendral Perkebunan, Jakarta, 2010.
- Maruli Perdamaian, *Kupas Tuntas Agribisnis Kelapa Sawit*, Penebar Swadaya : Jakarta, 2017.
- Payaman Simanjuntak, *Pengantar Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia, 1986
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2016
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2012
- Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Sri Soemantri. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 2002

Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentuka Peraturan Perundang-Undangan.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Perkebunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.

Peraturan Presiden nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Jurnal

Delly Yohanna Tumanggor, Dampak Pemanfaatan Limbah Padat Kelapa Sawit terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di PT Perkebunan Nusantara IV bah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungur Sumatera Utara, Repositori.Upi.Edo, Volum 2, 2012.

M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum di Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Edisi V, Agustus 1996

Artikel

Direktorat Jenderal Bea Cukai, *Warta Bea Cukai*, Volume 47 Nomor 9, September 2009

Fernando M Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomy Nilai*, Jakarta : Kompas, 2007

Suharno, "Gambut Bisa Digunakan untuk Kegiatan Pertanian", Hortus Archipelago, volume-51, Desember 2016.

Suharno, "Lompatan Baru Industri Sawit Indonesia", Hortus Archipelago, volume-35, Agustus 2016.

Suharno, *Duni Tak Bisa Hidup Tanpa Minyak Sawit*, Hortus Archipelago, volume-39, Desember 2015.

Suharno, *5 Orang Direktur Ditunjuk Dampingi Bayu Krisnamurthi*, Hortus Archipelago, volume-35, Agustus 2015.

Suharno, *Penghimpunan DP-KS Telah dimulai Sejak 16 Juli 2015*, Hortus Archipelago, volume-35, Agustus 2015.

Internet

http://lama.elsam.or.id/downloads/1341811845_Wajah_Baru_Agrarische_Wet.pdf
f terakhir diakses selasa , 28 maret 2017, pukul 19.30 WIB

<http://www.agricoputra.com/2015/04/perkebunan-kelapa-sawit-di-indonesia.html>
pada tanggal 28 Maret 2017, pukul 17.40 WIB.

<https://sawit-indonesia.com/rubrikasi-majalah/kinerja/dana-pungutan-sawit-hadapi-gugatan-siapa-bermain/> diakses pada tanggal 27 September 2017

